



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan kami susun dengan baik

Penyusunan LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran pelaksanaan strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Tujuan LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan terukur guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selama Tahun Anggaran 2024.

Purbalingga, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purbalingga


ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 198603 1 009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
C. Data Umum Daerah	4
BAB II PENJABARAN APBD	15
A. Penjabaran Pendapatan Daerah	15
B. Penjabaran Belanja Daerah	15
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	19
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	19
1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	
2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan	23
3. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	42
B. Kebijakan Strategis	44
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	47
A. Urusan Pemerintahan yang menjadi Tugas Pembantuan	47
a. Tugas Pembantuan yang Diterima	47
b. Tugas Pembantuan yang Diberikan	47
B. Hambatan/Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian	47
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar. 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purbalingga

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Keterkaitan Visi dan Misi Bupati Purbalingga dengan Tugas dan Fungsi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
2. Tabel 1.2. Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Per 31
Desember 2024
3. Tabel 2.1 Struktur Belanja Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan Tahun
Anggaran 2024
4. Tabel 2.2 Program,Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024
5. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sesuai Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Dinpermasdes Tahun 2024
6. Tabel 3.2 Status Perkembangan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun
2023 dan Tahun 2024
7. Tabel 3.3 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Tahun 2024
8. Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program (Outcomes) sesuai dengan Target Kinerja yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024
9. Tabel 3.5 Evaluasi Capaian Kinerja Program Tahun 2023 dan 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPI, dan LPPD
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peraturan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;.
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Tahun 2021-2026 :
“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA” Visi tersebut mengandung maksud antara lain :

MANDIRI yang berarti Kemandirian Kabupaten Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

DAYA SAING yang berarti Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

SEJAHTERA yang berarti Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri

BERAKHLAK MULIA adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Purbalingga periode tahun 2021-2026 tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi strategis karena mempunyai kewenangan dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Agar misi tersebut dapat terwujud, maka perlu ditindaklanjuti dalam operasionalisasi rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sebagai alat ukur

untuk tercapainya hasil yang ingin diwujudkan tersebut. Berikut tabel mengenai keterkaitan Antara Visi dan Misi Bupati dengan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Visi dan Misi Bupati Purbalingga dengan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

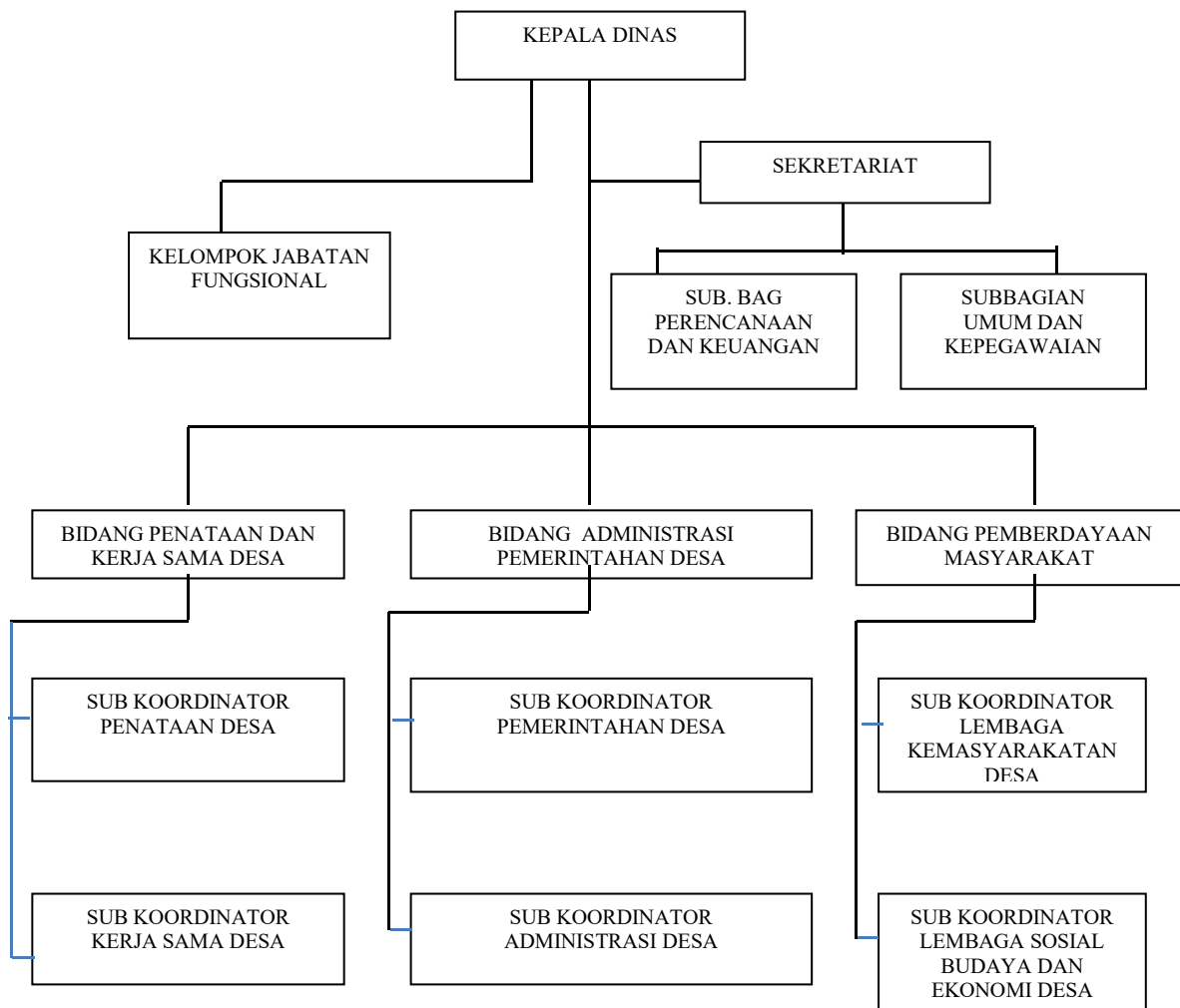
Visi Bupati	Misi Bupati	Tupoksi Dinpermasdes
Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia.	Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	Membantu Tugas Bupati untuk urusan pemerintah bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa

C. DATA UMUM DAERAH

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

- a) KEPALA DINAS.
- b) SEKRETARIAT, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) BIDANG PENATAAN DAN KERJA SAMA DESA, terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Penataan Desa
 - 2) Sub Koordinator Kerja Sama Desa
- d) BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, terdiri dari:
 - 1) Sub Koordinator Pemerintahan Desa
 - 2) Sub Koordinator Administrasi Desa
- e) BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, terdiri dari :
 - 1) Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 2) Sub Koordinator Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Bagan Organisasi DINPERMASDES



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

a. Kepala Dinas :

Tugas pokok DINPERMASDES adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah, meliputi :

- a. Sub Urusan Penataan Desa yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa
- b. Sub Urusan Kerjasama Desa yaitu Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
- c. Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- d. Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat yaitu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten, dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinpermasdes juga mempunyai fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- b. pelaksanaan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;

- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DINPERMASDES;
- f. pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan informasi serta pelaporan kerja dan anggaran di lingkungan DINPERMASDES.

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINPERMASDES.

c. Bidang terdiri dari Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1). Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa :

Bertugas untuk perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penataan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan Desa :
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama Desa
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator :

1. Sub Koordinator Penataan Desa

Sub Koordinator Penataan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan desa, meliputi: menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada bidang Penataan Desa; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Desa; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penataan Desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi tata wilayah desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi penataan kewenangan desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi penamaan dan kode desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten, sarana dan prasarana desa; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Penataan Desa; menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Penataan Desa; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Koordinator Kerjasama Desa

Sub Koordinator Kerjasama Desa mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerjasama antar desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten, meliputi: menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada bidang Kerjasama Desa; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerjasama Desa; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kerjasama Desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama antar desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga; menyiapkan bahan dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Kerjasama Desa; menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Kerjasama Desa; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan Desa :
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Administrasi Desa
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari 2 (dua) Sub Koordinator:

1. Sub Koordinator Pemerintahan Desa

Sub Koordinator Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, meliputi: menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada bidang Pemerintahan Desa; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa; menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan anggota BPD; menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; menyiapkan bahan dan penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan; menyiapkan bahan dan fasilitasi manajemen pemerintahan desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Pemerintahan Desa; menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Pemerintahan Desa; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Administrasi Desa.

Seksi Administrasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), Administrasi Desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Pengelolaan system keuangan desa dan profil desa/kelurahan, Fasilitasi dana-dana bantuan untuk desa (bantuan keuangan khusus dan bantuan gubernur).

3). Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat.mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa, Lumbung Desa, Desa Berdikari, Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Yang Berprerpektif Gender (P2MBG)
- b. Pelaksanaan Sosialisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan kemiskinan
- d. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong, kegiatan penataan lingkungan dan sarana prasarana kawasan perdesaan, Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyelenggaraan perencanaan strategis kegiatan pengembangan Sumber Daya dan Keswadayaan Masyarakat
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

1. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lembaga masyarakat desa, meliputi: menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa; menyiapkan bahan

perumusan kebijakan teknis di bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa; menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat; menyiapkan bahan dan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan, peningkatan kapasitas, penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat, antara lain Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Kelembagaan Pasca Program (IPAL COMUNAL), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) serta kelembagaan lainnya. menyiapkan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa; menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Koordinator Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi Desa

Sub Koordinator Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lembaga sosial budaya dan ekonomi desa, meliputi: menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada bidang Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi Desa; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi Desa; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi Desa; menyiapkan bahan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa antara lain pasar desa, lumbung desa, dan lainnya; menyiapkan bahan dan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna; menyiapkan bahan dan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat; menyiapkan bahan dan fasilitasi kesejahteraan sosial desa;

menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi Desa; menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan di bidang Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi Desa; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 4). Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DINPERMASDES dapat ditetapkan menurut kebutuhan, yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan,

3. Kepegawaian

Kondisi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga per 31 Desember Tahun 2024

Tabel 1.2

Daftar Pegawai Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga
Per 31 Desember 2024

NO	NAMA/ NIP	JABATAN/ PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN
1	ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si 19651220 198603 1 009	Kepala Dinpermasdes Pembina Utama Muda IV/c	S2
2	DANANG NUSWANTORO, S.Sos, M.Si 197807021997031001	Sekretaris Dinpermasdes Pembina Tingkat 1 IV/b	S2
3	NANING PURWANTI, S.STP 197907012007011006	Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Penata Tingkat 1 / III/d	S1
4	EKO JULI PURNOMO, S.E 19790701 200706 1 001	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Penata Tk.I III/d	S1
5	GALIH NIRMALA, S.E 198501132009031006	Kabid Penataan dan Kerja Sama Desa	
6	ROKHAYAH, A.Md 19820421 201001 2 023	Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Keuangan Penata Muda Tingkat I/ III.b	D3

NO	NAMA/ NIP	JABATAN/ PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN
7	ANUNG HIDAYAT,SH 19720316 200312 1001	Kasubag Umum dan Kepegawaian Penata Tingkat I III/d	S1
8	SUPRIYADI.SIP 19670512 199303 1 012	Sub Koordinator Kerjasama Desa Penata Tingkat I III/d	S1
9	DWI LESTARI SAYEKTI, SH 19761202 200701 2007	Sub Koordinator Penataan Desa Penata Tingkat I III/d	S1
10	SUGIARTO 19751224 199503 1 001	Sub Koordinator Penata Muda Tk I III/b	SMA
11	RUKMAWAN SUCI L, SE 19751010 201001 1 016	Sub Koordinator Penata III/ d	S1
12	KHARISMA SISBIONO, S.IKOM 19890130 201402 1 002	Staf Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Penata /III.c	S1
13	DESI STYANI. S.Sos 19771218 201001 2 002	Staf Sekretariat Penata III/c	S1
14	ARIF SETIAWAN, A.Md 19791014 201001 1 007	Staf Sekretariat Penata Muda Tk. I III/b	D3
15	M. ISMAIL MUBAROK. AMd 19820629 201001 1 014	Staf Sekretariat Penata Muda Tk I III/b	D3
16	SOBIRIN , S.E 198608042011011011	Staf Sekretariat Penata Muda III/a	S1
17	ANNA ROKHMANUDIN 19750821 201001 1 004	Staf Sekretariat Pengatur Tk.I II/d	SLTA
18	SUNARTI 19760403 199603 2 002	Staf Penata Muda TK I III/b	SLTA
19	FITRI RIZKIYAH, AMd 19860614 201001 2 019	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penata Muda Tingkat I II/D	D3
20	BANGUN WIDODO 19720701 201001 1 003	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pengatur Muda Tk.I II/b	SLTA
21	SUPRIYONO	Staf	SLTA

NO	NAMA/ NIP	JABATAN/ PANGKAT/GOLONGAN	PENDIDIKAN
	19690408 200906 1 001	Pengatur Muda Tk. I II/b	
22	ADI HENDRO RISDIANTO 197603032010011010	Staf Pengatur II/d	SLTA
23	NUR SIDIK PARYONO	Staf Subag Umum dan Kepegawaian (Penjaga Malam) PTT	SLTA
24	ARIS TRI CAHYO PURNOMO	Pengadministrasi data Bidang APD (THL)	S1
25	WIDYA KIFLAENI LUTFAN S.Pd	Pengadministrasi data Bidang Pemberdayaan Masyarakat (THL)	S1
26	INTAN PERMATASARI, S.IP	Pengadministrasi Keuangan Sekretariat	S1
27	RIAN MUHSITO AJI, S.IP, M.IP	Pengolah Data Bidang APD	S2
28	NANDA AYU SAPUTRI	Pengadministrasi Data Bidang Pemerintahan Desa	SLTA
29	ARYO YUDHANTOKO, A.Md.T	Pengolah Data di Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa	D3
30	BACHTIAR IRVAN FAUZI, S.H	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1

BAB II

PENJABARAN APBD

A. Penjabaran Pendapatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tidak mengelola pendapatan sehingga tidak ada penjabaran tentang pengelolaan pendapatan

B. Penjabaran Belanja Daerah

Struktur Kebijakan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2024 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 8.401.187.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 5.848.063.000,- berkurang sebesar **Rp 2.552.124.000,-** Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sesuai DPA dan DPPA TA 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2. 1
Struktur Belanja Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
Belanja	8.401.187.000,-	5.848.063.000.-
a. Belanja Operasional	8.401.187.000,-	5.848.063.000.-
Jumlah	8.401.187.000,-	5.848.063.000.-

Dari tabel diatas dapat jabarkan dalam program operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya dan dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) program operasional yaitu:

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Dari 5 (lima) program tersebut selanjutnya dibagi menjadi 11 Kegiatan dan 43 sub kegiatan, yang dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Berkurang / Bertambah	Persen
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.401.187.000	5.848.063.000	(2.553.124.000)	(30,39)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.332.915.000	3.669.915.000	337.000.000	10,11
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.654.000	3.654.000	-	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.994.000	1.994.000	-	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.660.000	1.660.000	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.894.911.000	3.218.388.000	323.477.000	11,17
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.813.371.000	3.112.229.000	298.858.000	10,62
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.640.000	72.640.000	15.000.000	26,02
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.900.000	33.519.000	9.619.000	40,25
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.826.000,00	1.826.000,00	-	-
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.826.000	1.826.000	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	-	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000	4.000.000	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.594.000	32.202.000	1.608.000	5,26
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	1.240.000	1.240.000	-	-
2	Penyediaan bahan logistik kantor	18.762.000	18.762.000	-	-
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	960.000	960.000	-	-
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.820.000	3.820.000	-	-
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.820.000	3.820.000	-	-
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1.992.000	3.600.000	1.608.000	80,72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	245.238.000	245.238.000	-	-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	446.000	446.000	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.976.000	50.976.000	-	-
3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	3.826.000	3.826.000	-	-
4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.990.000	189.990.000	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.692.000	164.607.000	11.915.000	7,80
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.850.000	152.107.000	9.257.000	6,48
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.842.000	7.500.000,0	2.658.000	54,89
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	-	-
	Program Penataan Desa	15.604.000	25.174.000	9.570.000	61,33

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Berkurang / Bertambah	Persen
	Penyelenggaraan penataan Desa	15.604.000	25.174.000	9.570.000	61,33
1	Fasilitasi Tata wilayah Desa	1.992.000	1.992.000	-	-
2	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1.992.000	1.992.000	-	-
3	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	11.620.000	21.190.000	9.570.000	82,36
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	55.612.000	71.953.000	16.341.000	29,38
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	55.612.000	71.953.000	16.341.000	29,38
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota	6.142.000	6.142.000	-	-
2	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	49.470.000	65.811.000	16.341.000	33,03
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	613.522.000	897.867.000	284.345.000	46,35
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	613.522.000	897.867.000	284.345.000	46,35
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	205.175.000	205.175.000	-	-
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3.021.000	3.021.000	-	-
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	7.512.000	7.512.000	-	-
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	180.189.000	194.189.000	14.000.000	7,77
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	150.629.000	250.629.000	100.000.000	66,39
6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa	3.798.000	3.798.000	-	-
7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	14.062.000	14.062.000	-	-
8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa	-	31.250.000	31.250.000	-
9	fasilitasi Penyusunan Profil desa	7.155.000	7.155.000	-	-
10	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	8.300.000	65.800.000	57.500.000	692,77
11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3.320.000	3.320.000	-	-
12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	14.940.000	96.535.000	81.595.000	546,15
13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15.421.000	15.421.000	-	-
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4.383.534.000	1.183.154.000	(3.200.380.000)	73,01
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.383.534.000	1.183.154.000	(3.200.380.000)	73,01
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	3.763.107.000	374.547.000	(3.388.560.000)	90,05
2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	16.601.000	16.601.000	-	-
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6.840.000	6.840.000	-	-
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	13.781.000	13.781.000	-	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu APBD Murni	Pagu APBD Perubahan	Berkurang / Bertambah	Persen
	Teknologi Tepat Guna				
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	166.094.000	166.094.000	-	-
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	417.111.000	605.291.000	188.180.000	45,12
	TOTAL	8.401.187.000	5.848.063.000	(2.553.124.000)	30,39)

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2024, melalui pengukuran kinerja atas dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan dengan Bupati sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Kinerja Sesuai Target Kinerja yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat desa		Prosentase Jumlah Desa dan mandiri	Persen	91,07	95,09	104,41
	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Jumlah desa yang naik statusnya	desa	20	33	165%
Meningkatnya kualitas		Nilai Kematangan	angka	39	37	94,87%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
kelembagaan Dinpermasdes		Dinpermasdes				
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinpermasdes	Nilai SAKIP	angka	74,55	74,26	99,61%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.669.915.000	APBD
2	Program Penataan Desa	25.174.000	APBD
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	71.953.000	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	897.867.000	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.183.154.000	APBD
	Jumlah	5.848.063.000	

Dari table di atas, ada dua tujuan strategis Dinpermasdes yaitu :

1. Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat desa dengan indicator kinerja adalah prosentase desa maju dan mandiri, di mana pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 91,07% akan tetapi realisasi adalah 95,09%, dengan rincian Desa Mandiri sebanyak 69 desa dan Desa Maju sebanyak 144 Desa dengan jumlah total desa sebanyak 224 desa. Itu artinya capaian kinerja dinpermasdes adalah 104,41% dari target yang ditetapkan.

Sasaran : Meningkatnya keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa dengan indikator kinerja jumlah desa yang naik statusnya, di mana pada Tahun 2024 desa naik status sebanyak 33 desa atau 165% dari target 20 desa.

Adapun perkembangan IDM Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
Tahun 2023 dan 2024

No.	STATUS	Capaian	
		2023	2024
1	Sangat Tertinggal	0	0
2	Tertinggal	0	0
3	Berkembang	24	11
4	Maju	151	144
5	Mandiri	49	69
Jumlah		224	224

2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinpermasdes dengan indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan OPD. Pada Tahun 2024 nilai kematangan Dinpermasdes yaitu pada angka 37 atau 94,87% dari target 39.

Sasaran : Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinpermasdes

Nilai SAKIP Dinpermasdes Tahun 2024 adalah 74,26 atau sebesar 99,61% dari target sebesar 74,55 naik sebesar 0,15 dari Nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 74,11.

Dinpermasdes menduduki peringkat ke 7 tingkat OPD.

NO	NAMA OPD	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024				Nilai Total	Kenaikan/ Penurunan
			KOMPONEN DAN BOBOT NILAI					
			Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal		
			30	30	15	25		
1	INSPEKTORAT	76,31	23,1	23,1	12	18,75	76,96	0,65
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	76,91	23,1	23,1	12	18,75	76,96	0,05
3	BAPPELITBANGDA	76,31	24	21,6	12,75	18	76,36	0,05
4	BKPSDM	75,86	23,1	23,1	12	18	76,21	0,35
5	SETDA	74,96	22,2	21,6	12	19,25	75,06	0,1
6	DPMPTSP	74,56	22,2	21,6	11,55	19,25	74,61	0,05
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	74,11	23,1	21,6	11,55	18	74,26	0,15
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	73,91	22,2	22,2	11,1	18,5	74,01	0,1
9	DINAS KESEHATAN	73,51	22,8	22,2	10,8	18	73,81	0,3
10	DINAS TENAGA KERJA	73,46	23,1	21	12	17,5	73,61	0,15
11	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	72,71	22,2	21,6	11,55	18	73,36	0,65

12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	73,01	22,2	21,6	10,8	18,75	73,36	0,35
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	72,41	22,2	21,6	11,55	18	73,36	0,95
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	73,01	22,2	21,6	10,8	18,5	73,11	0,1
15	DINAS KOPERASI DAN UKM	73,01	22,2	21,6	10,8	18,5	73,11	0,1
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	73,01	22,2	21,6	11,25	18	73,06	0,05
17	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	73,01	22,2	21,6	11,25	18	73,06	0,05
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	71,36	22,2	21,6	11,25	18	73,06	1,7
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	73,01	22,2	21,6	11,25	18	73,06	0,05
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	73,01	22,2	21,3	11,55	18	73,06	0,05
21	DINSOSDALDUKKBP3A	73,01	22,2	21,6	11,25	18	73,06	0,05
22	DINAS PERHUBUNGAN	73,01	22,2	21,6	11,25	18	73,06	0,05
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	71,76	22,2	21,6	10,35	18	72,16	0,4
24	DINAS PERTANIAN	72,11	22,2	20,7	11,25	18	72,16	0,05
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	70,76	21,6	20,7	10,8	18	71,11	0,35
26	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	63,96	22,2	21,6	9,6	16	69,41	5,45
27	SEKRETARIAT DPRD	72,11	19,5	17,1	9,75	14,75	61,11	-11
RATA-RATA		73,12	22,33	21,54	11,26	18,02	73,17	

2. Capaian Kinerja Keluaran Masing – masing kegiatan

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran		Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD			
					Renja OPD		Tahun 2024			
					(TAHUN 2024)					
1	2	3	4		5		Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran	
			Indikator	Satuan	K	Rp.	K	%	Rp	%
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinpermasdes		Nilai SAKIP	Angka	74,55		74,26			
		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA				3.669.915.000		-	3.410.338.085	92,93
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Persen	100	3.654.000	1	100	3.582.500	98,04
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	1	1.994.000	1	100	1.968.000	98,70
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan RB) yang	dokumen	6	1.660.000	6	100	1.614.500	97,26

			tersusun							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100	3.218.388.000	100	100	2.971.088.914	92,32
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	ASN	22 Orang/Bulan	3.112.229.000	22 Orang/Bulan	100	2.868.727.708	92,18
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	50	72.640.000	27	54	70.072.206	96,47
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	100	33.519.000	244	244	32.289.000	96,33
		Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	1.826.000,00	100	100	1.250.000,00	68,46
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	dokumen	4	1.826.000	4	100	1.250.000	68,46
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase dokumen administrasi keuangan yang dipenuhi	Persen	100	4.000.000	100	100	440.000	11,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	1	4.000.000	2	200	440.000	11,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Umum yang sesuai SOP	Persen	100	32.202.000	100	100	29.790.585	92,51
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	paket	6	1.240.000	6	100	1.193.000	96,21
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	paket	7	18.762.000	7	100	17.596.585	93,79

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	dokumen	12	960.000	12	100	910.000	94,79
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	3.820.000	12	100	2.780.000	72,77
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	3.820.000	12	100	3.711.000	97,15
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	4	3.600.000	4	100	3.600.000	100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen	100	245.238.000	100	100	240.719.486	98,16
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen penyediaan jasa surat menyurat	dokumen	2	446.000	2	100	417.000	93,50
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	50.976.000	12	100	49.294.114	96,70
		Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah dokumen penyediaan jasa peralatan kantor	dokumen	2	3.826.000	2	100	3.508.000	91,69
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	12	189.990.000	12	100	187.500.372	98,69
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	164.607.000	100	100	163.466.600	99,31

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	18	152.107.000	18	100	151.012.100	99,28
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	10	7.500.000	10	100	7.454.500	99,39
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Unit	1	5.000.000	1	100	5.000.000	100,00
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa		Jumlah Desa yang Naik Status	Angka	20	2.178.148.000	33	165	2.085.539.858	95,75
2		PROGRAM PENATAAN DESA				25.174.000			25.019.800	99,39
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Presentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaran penataan desa	Persen		25.174.000			25.019.800	99,39
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah dokumen fasilitasi Tata Wilayah Desa	dokumen	1	1.992.000	1	100	1.991.400	99,97
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	dokumen	1	1.992.000	1	100	1.991.400	99,97
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah dokumen fasilitasi sarana dan prasarana desa	dokumen	280	21.190.000	280		21.037.000	99,28
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA	Prosentase desa yang melakukan kerja sama aktif	%	74,55	71.953.000	74,55		71.320.100	99,12

		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kerja sama		8	71.953.000	8		71.320.100	99,12
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota	Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten	dokumen	1	6.142.000	1		6.141.600	99,99
		Fasiltasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	dokumen	4	65.811.000	4	100	65.178.500	99,04
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	persen	100	897.867.000	100	100	852.356.627	94,93
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	cakupan desa yang difasilitasi tertib administrasi pemerintah desa	persen	100	897.867.000	100	100	852.356.627	94,93
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	3	262.675.000	3	100	225.500.200	85,85
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	dokumen	3	3.021.000	3	100	2.670.150	88,39
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan penganggaran desa	dokumen	224	7.512.000	224	100	7.511.350	99,99
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan keuangan,siskeudes,BKK & Bangub	dokumen	224	194.189.000	224	100	189.720.200	97,70
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Pelatih/trainer Kec yang siap memberi bintek	Org	18	250.629.000	18	100	249.565.778	99,58

		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	dokumen	3	3.798.000	3	100	2.777.400	73,13
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	dokumen	3	14.062.000	3	100	12.971.749	92,25
		fasilitasi Penyusunan Profil desa	Jumlah dokumen profil desa	dokumen	224	7.155.000	224	100	6.975.300	97,49
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	dokumen	3	8.300.000	3	100	8.245.450	99,34
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen	2	3.320.000	2	100	3.319.150	99,97
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Pelatih/trainer Kec yang siap memberi bintek BPD	Org	18	127.785.000	18	100	127.784.100	100,00
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	3	15.421.000	3	100	15.315.800	99,32
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Persen	63,25	1.183.154.000	71,20		1.136.843.331	96,09
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina di tingkat kabupaten	Persen	63,25	1.183.154.000	71,20	112,57	1.136.843.331	96,09

		yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg dibina	Lembaga	5234	374.547.000	5234	6145	367.696.220	98,17
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	paket	6	16.601.000	6	100	15.690.000	94,51
		Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	5	6.840.000	5	5	6.130.345	89,62
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	dokumen	1	13.781.000	1	100	13.749.890	99,77
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan Gebrak Gotong Royong & BBGRM	Kegiatan	8	166.094.000	6		131.078.676	78,92

		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	239	605.291.000	239	100	602.498.200	99,54
TOTAL						5.848.063.000			5.495.877.943	93,98

Dari table di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 5 Program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 5.495.877.945,00 atau sebesar 93,98% dari anggaran sebesar Rp. 5.848.063.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Realisasi Anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota sebesar Rp. 3.410.338.085 atau sebesar 92,93% dari anggaran sebesar Rp. 3.669.915.000,00

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Realisasi anggaran sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebesar Rp. 1.968.000 atau sebesar Rp. 98,70% dari anggaran sebesar Rp. 1.994.000. Sedangkan untuk capaian kinerja yaitu berupa penyusunan dokumen renja, RKA/DPA dengan capaian 2 dokumen atau tercapai 100%

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi anggaran sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp. 1.614.500 atau sebesar Rp. 97,26% dari jumlah anggaran Rp. 1.660.000. Sedangkan untuk realisasi kinerja yaitu sebanyak 6 dokumen atau 100% dari target kinerja. Dokumen tersebut antara lain LKPI, LKJP, LKD, Laporan Triwulanan, LRA, Laporan RB Tematik dan General

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 3 sub kegiatan , yaitu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.868.727.708 atau sebesar 92,18% dari anggaran sebesar Rp. 3.112.229.000. Sedangkan untuk capaian kinerja yaitu sebanyak 28 dokumen pengajuan gaji dan TPP untuk 22 Orang atau tercapai 100% dari target 22 Orang / Bulan.

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi anggaran sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 70.072.206 atau sebesar Rp.

96,47% dari anggaran sebesar Rp. 72.640.000. Sedangkan untuk capaian kinerja yaitu sebanyak 27 dokumen atau 54% dari target dokumen sebanyak 50 dokumen. Dokumen tersebut berupa dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas ASN yaitu fasilitasi untuk perjalanan dinas luar kota dan dalam kota.

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi anggaran sub kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 32.289.000 atau sebesar 96,33% dari anggaran Rp. 33. 519.000. Untuk capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah tercapai 240 dokumen atau 240% dari target 240 dokumen

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

Realisasi anggaran sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah sebesar Rp. 1.250.000 atau 68,46% dari anggaran sebesar Rp. 1.826.000. Untuk capaian kinerja yaitu tercapai 4 dokumen hasil rekonsiliasi aset / administrasi barang atau 100% dari target 4 dokumen.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Realisasi anggaran sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 440.000 atau 11% dari anggaran sebesar Rp. 4.000.000. Anggaran tersebut hanya terserap 11% dikarenakan hanya teralokasi untuk diklat pejabat fungsional sebanyak 2 orang selama 2 hari.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 sub kegiatan, yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Realisasi anggaran sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yaitu sebesar Rp. 1.193.000 atau 96,21% dari anggaran Rp. 1.240.000. Anggaran pada sub

kegiatan ini adalah untuk mencukupi kebutuhan alat listrik antara lain kabel, lampu, batu baterai, Microphone.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi anggaran sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor sebesar Rp. 17.596.585 atau sebesar 93,79% dari anggaran Rp. 18.762.000

Sub Kegiatan ini dialokasikan untuk Belanja Gas, belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas, Bahan Komputer, Perabot, dan Belanja Karangan Bunga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan yaitu sebesar Rp. 910.000 atau 94,79% dari anggaran sebesar Rp.960.000. Sub kegiatan ini adalah untuk mencukupi kebutuhan pembelian bahan bacaan selama 12 bulan.

- Fasilitas Kunjungan Tamu

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu sebesar Rp. 2.780.000 atau 72,77% dari anggaran sebesar Rp. 3.820.000. Tidak ada kendala pada sub kegiatan ini.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah sebesar Rp. 3.711.000 atau 97,15% dari anggaran sebesar Rp. 3.820.000. Tidak ada kendala pada Sub Kegiatan ini.

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD sebesar Rp 3.600.000 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 3.600.000 . Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini adalah untuk pembayaran honor operator SIM ASET dan SIPD. Tidak ada kendala pada sub kegiatan ini.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 4 sub kegiatan sebagai berikut

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Untuk realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 417.000 atau sebesar Rp. 93,50% dari anggaran sebesar Rp. 446.000. Sedangkan untuk capaian kinerja yaitu terkirimnya 3 dokumen atau % dari target 2 dokumen. Tidak ada kendala dalam sub kegiatan ini

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 49.294.114 atau sebesar Rp. 96,70% dari anggaran sebesar Rp. 50.976.000. Anggaran dialokasikan untuk belanja tagihan listrik, belanja tagihan air, belanja tagihan telepon dan belanja tagihan internet.
- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor sebesar Rp. 3.508.000 atau sebesar Rp. 91,69% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.826.000. Anggaran dialokasikan untuk belanja sewa sound system, sewa genset dan sewa pakaian dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga. Tidak ada kendala dalam sub kegiatan tersebut.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 187.500.372 atau sebesar Rp. 98,69% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 189.990.000,00. Anggaran ini dialokasikan untuk membayar Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebanyak 7 (Tujuh) orang dan Belanja Jasa Keamanan sebanyak 1 (satu) orang, dan juga untuk Belanja Iuran BPJS Kesehatan Bagi Non ASN. Belanja Iuran Kematian bagi Non ASN dan Belanja Iuran Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 151.012.100 atau 99,28% dari total anggaran sebesar Rp. 152.107.000
Pada sub kegiatan ini tercapai 18 unit kendaraan dinas yang terpelihara yaitu sepeda motor sebanyak 12 unit dan kendaraan dinas roda empat sebanyak 6 unit.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pada sub kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 7.454.500,00 atau 99,39% dari anggaran sebesar Rp. 7.454.500

Anggaran pada sub kegiatan dialokasikan untuk belanja pemeliharaan AC, Pemeliharaan printer dan pemeliharaan komputer / laptop.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 5.000.000 atau 100,00% dari total anggaran sebesar Rp. 5.000.000

Program Penataan Desa

Realisasi Program Penataan Desa sebesar Rp. 25.019.800 atau sebesar Rp. 99,39% dari anggaran total Rp. 25.174.000. Program Penataan Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dibagi dalam 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan penataan Desa

- Fasilitas Tata wilayah Desa

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Tata wilayah Desa sebesar Rp. 1.991.400 atau 99,97% dari total anggaran sebesar Rp. 1.992.000 dengan capaian kinerja yaitu berupa 1 (satu) dokumen fasilitas tata wilayah desa berupa rapat koordinasi dan sosialisasi atau tercapai 100% dari target kinerja.

- Fasilitas Penataan Kewenangan Desa

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa sebesar Rp. 1.991.400 atau 99,97% dari total anggaran sebesar Rp. 1.992.000. Kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat koordinasi / sosialisasi serta monitoring ke desa

- Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa sebesar Rp. 21.037.000 atau 99,28% dari total anggaran sebesar Rp. 21.190.000

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan fasilitas penyaluran dan pencairan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus sebanyak 197 titik kegiatan di 18 Kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp, 20.126.000.000,00. Selain itu juga ada BKK untuk kegiatan sosialisasi Pilkada yang masing - masing sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk 224 desa. Sedangkan untuk BanGub total anggaran sebesar Rp. 35.390.000.000 sebanyak 281 titik.

B. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Realisasi Program Peningkatan Kerja Sama Desa sebesar Rp. 71.320.100, atau sebesar Rp. 99,12% dari anggaran total Rp. 71.953.000. Program Peningkatan Kerja Sama Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu fasilitasi kerja sama antar desa yang dibagi dalam 2 sub kegiatan yaitu

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota sebesar Rp. 6.142.000 atau 99,99% dari total anggaran sebesar Rp. 6.142.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat / sosialisasi tentang kerja sama antar desa dan kegiatan monitoring untuk menggali potensi desa untuk menjalin kerja sama antar desa. Kegiatan fasilitasi terlaksana 1 kali kegiatan akan tetapi belum mampu menggali potensi desa untuk membentuk kerja sama antar desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan pihak ke tiga dalam Kabupaten/kota
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ke Tiga dalam Kabupaten/kota sebesar Rp.65.178,500,00 atau 99,04 % dari total anggaran sebesar Rp. 65.811.000,00. Sedangkan capaian kinerja untuk sub kegiatan ini yaitu 4 (empat) dokumen yang berupa dokumen Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak Ke Tiga dalam Kabupaten/kota dalam hal ini yaitu berupa kegiatan TMMD sebanyak 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan di 4 (empat) desa yaitu desa Tejasari Kecamatan Kaligondang, Desa Danasari Kecamatan Karangjambu, Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang, Desa Sindang Kecamatan Mrebet.

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp. 852.356.627 atau sebesar Rp. 94,93% dari anggaran total Rp. 897.867.000 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dibagi dalam 12 sub kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa sebesar Rp. 225.500.200 atau 85,85% dari total anggaran sebesar Rp. 262.675.000. Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan tersebut antara lain yaitu sosialisasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kegiatan Bupati Tilik Desa dengan target 8 kegiatan namun hanya terealisasi 6 kegiatan

- **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa**

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebesar Rp. 2.670.150 atau 88,39% dari total anggaran sebesar Rp. 3.021.000. Kegiatan pada sub kegiatan ini antara lain kegiatan rapat sosialisasi penyusunan produk hukum desa. Kegiatan rapat fasilitasi tersebut terlaksana sebanyak 1 (satu) kali kegiatan.

- **Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa**

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 7.511.350 atau 99,99% dari total anggaran sebesar Rp. 7.512.000. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain rapat sosialisasi / pendampingan penyusunan perencanaan yang sasarannya adalah 224 desa.

- **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 189.720.200 atau 97,70% dari total anggaran sebesar Rp. 194.189.000.

- **Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

Realisasi anggaran sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp. 249.565.778 atau 99,58% dari total anggaran sebesar Rp. 250.629.000.

- **Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa**

Realisasi anggaran sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa sebesar Rp. 2.777.400 atau 73,13% dari total anggaran sebesar Rp. 3.798.000

- **Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa**

Realisasi anggaran sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa sebesar Rp. 12.971.749 atau 92,25% dari

total anggaran sebesar Rp. 14.062.000

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa sebesar Rp. 6.975.300 atau 97,49 % dari total anggaran sebesar Rp. 7.155.000. Capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya 224 dokumen profil desa.

- Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa sebesar Rp. 8.245.450 atau 99,34% dari total anggaran sebesar Rp. 8.300.000

- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebesar Rp. 3.319.150 atau 99,97% dari total anggaran sebesar Rp. 3.320.000

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Realisasi anggaran sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD sebesar Rp. 127.784.100 atau 100,00 % dari total anggaran sebesar Rp. 127.785.000

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 15.315.800 atau 99,32% dari total anggaran sebesar Rp. 15.421.000

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp. 1.136.843.331 atau sebesar Rp. 96,09% dari anggaran total Rp. 1.183.154.000

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang dibagi dalam 6 sub kegiatan yaitu :

1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama

dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
Realisasi anggaran sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp. 367.696.220 atau 98,17 % dari total anggaran sebesar Rp. 374.547.000
- Fasilitas Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 6.130.345 atau 89,62% dari total anggaran sebesar Rp. 6.840.000. Untuk capaian kinerja yaitu tersusun 5 dokumen fasilitasi.
- Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebesar Rp. 13.749.890 atau 99,77% dari total anggaran sebesar Rp. 13.781.000. Sedangkan untuk realisasi kegiatan yaitu sebanyak 1 dokumen fasilitasi yaitu melalui kegiatan rapat bersama posyantekdes.
- Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebesar Rp. 131.078.676 atau 78,92% dari total anggaran sebesar Rp. 166.094.000
Untuk realisasi kinerja yaitu tersusunnya 6 dokumen fasilitasi Gebrak Gotong Royong atau 75% dari target 8 dokumen. Pada Tahun 2024 kegiatan Gebrak Gotong Royong dilaksanakan di Desa Makam Kecamatan Rembang , Desa Pandansari Kecamatan Kejobong , Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang, Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar, Desa

Kasih Kecamatan Kertanegara, Desa Danasari Kecamatan Karangjambu

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Realisasi anggaran sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp.602.498.200 atau 99,54% dari total anggaran sebesar Rp. 605.291.000

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain :

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan :

- Rapat-rapat rutin bulanan PKK Kabupaten, berupa Rapat Pokja, Rapat Pengurus Inti, Rapat Pleno Pengurus dan Rapat Pleno TP PKK Kabupaten dengan TP PKK Kecamatan;
- Melaksanakan Pembinaan Wilayah ke 33 Desa/Kelurahan Binaan PKK;
- Peningkatan Kapasitas Kader-kader PKK melalui : Lomba Pidato, Lomba Penyuluhan, Bimbingan Teknis 10 Program Pokok PKK, dan lain-lain;
- Pemberian paket bantuan kepada warga yang membutuhkan, diantaranya : warga kurang mampu, janda kurang mampu, balita stunting
- Upaya-upaya peningkatan pendapatan keluarga melalui pemberian pinjaman modal kepada usaha ekonomi produktif dan pembinaan kelompok UP2K-PKK;
- Berperan serta dalam upaya pencegahan stunting melalui kegiatan pembinaan remaja cegah stunting dan pemberian bantuan PMBA Stunting di desa lokus stunting Tahun 2024;
- Peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui Pelatihan Olahan Pangan lokal dan Pengolahan hasil perikanan bekerjasama dengan OPD terkait;
- Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan 10 Program Pokok PKK diantaranya bidang : pembinaan karakter anak, keterampilan, pangan, sandang, kesehatan, dan lain-lain.

- Lomba-lomba HKG PKK Tahun 2024 antara lain :
 - Pelaksana Terbaik Administrasi PKK dengan Hasil kejuaran sebagai berikut :
 1. Terbaik 1 Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol
 2. Terbaik 2 Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga
 3. Terbaik 3 Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja
 4. Terbaik 4 Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet
 - Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang sebagai berikut :
 1. Terbaik 1 Desa Karangreja Kecamatan Kutasari
 2. Terbaik 2 Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol
 - Pelaksana Terbaik Kelompok UP2K PKK Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :
 1. Terbaik 1 Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan
 2. Terbaik 2 Desa Bukateja Kecamatan Bukateja
 - Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Pekarangan / Aku Hatinya PKK PKK Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :
 1. Terbaik 1 Desa Penolih Kecamatan Kaligondang
 2. Terbaik 2 Desa Cendana Kecamatan Kutasari

Hambatan :

- Terbatasnya jumlah kader PKK di desa sehingga satu orang kader melaksanakan berbagai tugas;
- Kurangnya pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi PKK sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa, sehingga peran PKK dalam pembangunan desa belum optimal.

Solusinya adalah :

- Melaksanakan bimbingan dan pelatihan untuk mendorong munculnya kader-kader baru;
- Memberikan pembinaan dan advokasi ke pemerintah desa untuk mendorong peran PKK Desa sebagai penggerak masyarakat guna mendukung suksesnya program pemerintah desa.

3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam upaya untuk merealisasikan target kinerja program pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja program dengan melakukan beberapa hal di antaranya:

Tabel. 3.4
Capaian Kinerja Program (Outcomes) Sesuai dengan Target Kinerja yang
Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja tujuan / sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian
					Target	Realisasi	
A.	Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Desa	Prosentase Desa dengan kategori Mandiri dan Maju	Persen	89,29%	91,07%	95,09%	104,41%
	Sasaran 1						
	Meningkatkan keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Desa yang naik status	Desa	150	20	33	165%
	Program Penataan Desa	Prosentase desa yang difasilitasi penyelenggaraan penataan desa	Persen	NA	100%	100%	100%
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Desa yang melaksanakan kerja sama aktif	Persen		74,5	85	114,09
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100%	100%	100%	100%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Persen		63,25	71,20	112,57%

	lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						
B.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinpermasdes	Nilai Kematangan Dinpermasdes	Angka	NA	39	37	94,87%
	Sasaran 1: Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinpermasdes	Nilai SAKIP	Angka	74,11	74,55	74,26	99,61%
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	'Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100	100	100	100
		'Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100	100	100	100
		'Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	100	100	100
		Prosentase Ketersediaan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	100	100	100
		Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		100	100	100	100

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga di Tahun 2024 menunjukkan rata- rata capaian kinerja sebesar 99,64 atau kategori SANGAT TINGGI.

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Desa

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 yaitu persentase desa maju dan mandiri, realisasi sebesar 95,09 % yaitu jumlah desa maju sebanyak 144 desa dan jumlah desa mandiri sebanyak 69 desa, dibagi dengan jumlah total desa sebanyak 224 desa. Dengan demikian indikator kinerja tersebut memiliki capaian kinerja sebesar 104,41%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 89,29% berarti realisasi tahun 2024 naik sebesar 5,8%

Pada Tujuan 1 memiliki satu sasaran yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dengan indikator kinerja adalah Jumlah Desa Naik Status, pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 33 desa atau sebesar 165% dari target sebesar 20 desa. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang naik 150 desa maka pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan.

2. Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinpermasdes

Indikator Kinerja Utama Tujuan 2 yaitu Nilai Kematangan OPD. Indikator ini baru dilaksanakan pengukuran pada Tahun 2024 dengan target yaitu skor 40 akan tetapi tercapai hanya tercapai 37 atau 94,87% dari target.

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpermasdes dengan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebesar 74,26 atau 99,61% dari target sebesar 74,55. Angka tersebut naik sebesar 0,15 dari Nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 74,11

F. KEBIJAKAN STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Kebijakan Strategis Dinpermasdes

Kebijakan Strategis yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan administrasi desa
2. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan desa
3. Mendorong peningkatan keswadayaan desa melalui pembinaan Lembaga ekonomi desa dan pengembangan Kawasan pedesaan dan Kerjasama antardesa
4. Mendorong peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah

Kebijakan lain yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

1. Peraturan Bupati Nomor 250 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 231 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

b. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purbalingga, maka arah kebijakan Dinpermasdes dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2021 – 2026) sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap aparatur Kecamatan dan Desa dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
2. Pembinaan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan evaluasi perkembangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Fasilitasi dan pendampingan penyiapan Sistem Informasi Desa sebagai perwujudan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pembangunan di Desa;
4. Fasilitasi dan pendampingan penyiapan Rintisan Desa digital sebagai upaya peningkatan pelayanan publik yang optimal;
2. Fasilitasi upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
6. Peningkatan kapasitas dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa dalam pembangunan di Desa;
7. Optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pendataan berbasis RT;
8. Identifikasi, fasilitasi pembentukan dan pengembangan LKD, BKAD untuk pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi Desa;

9. Fasilitasi penguatan dan pengembangan usaha BUMDes, BUMDes bersama dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitasi Kerjasama antardesa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

A. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan amanat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana pasal 5 ayat 4 bahwa Urusan Pemerintah di Daerah dilaksanakan berdasarkan penugasan dari asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan kepada Daerah dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Propinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi.

1. Tugas Pembantuan yang Diterima.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tidak mendapatkan Tugas Pembantuan atau NIHIL.

2. Tugas Pembantuan yang Diberikan.

Tugas Pembantuan yang Diberikan : NIHIL

B. Hambatan Permasalahan NIHIL

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran pertanggungjawaban yang mencakup tentang capaian kinerja tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta capaian indikator kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tupoksi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan Keputusan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga di waktu mendatang.

Purbalingga, Januari 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purbalingga

ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650912 198603 1 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan kami susun dengan baik

Penyusunan LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran pelaksanaan strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Tujuan LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan terukur guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selama Tahun Anggaran 2024.

Purbalingga, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purbalingga



ENI SOSIATMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651220 198603 1 009